



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmdptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

PERSYARATAN 2 RANGKAP

1. Surat permohonan bermaterai, nomor, tanggal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara dengan mencantumkan nama Direktur, alamat kantor, dan alamat gudang;
2. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Susunan Direksi dan Anggota;
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari Direksi dan Anggota yang menyatakan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
8. Fotocopy KTP Apoteker penanggung jawab;
9. Fotocopy Ijazah dari Apoteker penanggung jawab;
10. Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Apoteker penanggung jawab;
11. Surat pernyataan bersedia bekerja full timer sebagai Apoteker penanggung jawab di atas materai Rp 6.000;
12. Akte perjanjian kerja perusahaan dengan penanggung jawab;
13. Fotocopy surat domisili perusahaan;
14. Denah lokasi;
15. Denah bangunan (sertakan ukuran);
16. Fotocopy Sertifikat Tanah/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
17. Status bangunan (milik sendiri lampirkan bukti kepemilikan dan bila sewa lampirkan fotocopy perjanjian sewa menyewa);
18. Fotocopy Izin HO/UUG/SITU;
19. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
20. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
21. Berita Acara Pemeriksaan (Balai Besar POM/Dinkes Provinsi);
22. Fotocopy Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan.